

BUPATI TEBO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR 63 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), pasal 11 ayat (3), pasal 12 ayat (2), pasal 13 ayat (3), pasal 14 ayat (4), pasal 15 ayat (4), pasal 16 ayat (2), pasal 18 ayat (6), pasal 21 ayat (6), pasal 23 ayat (3) dan pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pajak Air Tanah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Air Tanah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 25);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2020 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK AIR TANAH

BAB I

KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi wewenang daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tebo.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
9. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Perundang-undangan Perpajakan diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang.
10. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tebo.
12. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo.
13. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk digunakan orang pribadi atau badan.
14. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
15. Pengambilan dan pemanfaatan air tanah adalah setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan lainnya untuk dimanfaatkan airnya.
16. Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disebut NPA adalah Nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenakan pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
17. Volume pengambilan air tanah adalah jumlah besaran air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan dihitung dalam satuan meter kubik.

18. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
19. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
20. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk.
22. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat

Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
32. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
33. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
35. Penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pajak air tanah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. agar pelaksanaan pajak air tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. terwujudnya tertib administrasi dalam pelaksanaan pajak air tanah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pelaksanaan Pajak Air Tanah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. nilai NPA;
- b. alat segel pajak;
- c. cara pendaftaran WP;
- d. bentuk, isi, tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- e. bentuk, isi, tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SSPD;
- f. tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian STPD;
- g. penagihan dengan surat paksa;
- h. tata cara penyelesaian keberatan;
- i. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- j. tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa; dan
- k. tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak.

BAB III

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah NPA.
- (2) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diformulasikan untuk perhitungan NPA yang dinyatakan ke dalam rupiah ke dalam komponen berikut :
 - a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaannya.
- (4) Komponen sumber daya alam sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi faktor-faktor berikut :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air; dan
 - c. kualitas air tanah.
- (5) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi faktor-faktor berikut :
 - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
 - b. volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan

- c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengembalian dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (6) Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna air tanah yang ditetapkan dalam bentuk perusahaan sebagai berikut :
- a. kelompok 1, merupakan bentuk perusahaan produk berupa air, meliputi :
1. pemasok air baku;
 2. perusahaan air minum;
 3. industri air minum dalam kemasan;
 4. pabrik es kristal;
 5. pabrik minuman olahan; dan
 6. kelompok usaha lain yang sejenis.
- b. kelompok 2, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan menggunakan air dalam jumlah besar, meliputi :
1. industri tekstil;
 2. pabrik makanan olahan;
 3. hotel bintang tiga, hotel bintang 4 dan hotel bintang 5;
 4. pabrik kimia;
 5. industri farmasi;
 6. perikanan;
 7. pabrik pengolahan kelapa sawit;
 8. pabrik pengolahan karet;
 9. industri pengolahan kertas/pulp;
 10. pertambangan minyak dan gas bumi, tidak termasuk air formasi hasil dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi; dan
 11. kelompok usaha lain yang sejenis.
- c. kelompok 3, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan menggunakan air dalam jumlah sedang, meliputi :
1. hotel bintang satu dan hotel bintang 2;
 2. usaha persewaan jasa kantor;
 3. apartemen;
 4. pabrik es skala kecil;
 5. agro industri;
 6. industri pengolahan logam;
 7. pelabuhan udara/laut;
 8. peternakan;
 9. industri batu buatan/beton (batching plant);
 10. kehutanan;
 11. perkebunan;
 12. pertanian;
 13. pertambangan umum;
 14. perusahaan listrik (PLTU, PLTD, PLTG, PLTP, dll); dan
 15. kelompok usaha lain yang sejenis.
- d. kelompok 4, merupakan bentuk perusahaan prosuk bukan air untuk membantu proses produksi dengan menggunakan air dalam jumlah kecil, meliputi :
1. losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa/bank;

2. tempat hiburan;
 3. restoran;
 4. gudang pendingin;
 5. pabrik mesin elektronik;
 6. pencucian kendaraan bermotor;
 7. SPBU dan SPBG;
 8. pergudangan;
 9. bengkel;
 10. depot air;
 11. kolam renang;
 12. lapangan golf;
 13. tempat olah raga;
 14. tempat rekreasi dan wisata; dan
 15. kelompok usaha lain yang sejenis.
- e. kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk menunjang kebutuhan pokok. Meliputi :
1. usaha kecil skala rumah tangga;
 2. hotel non bintang;
 3. rumah makan;
 4. rumah sakit;
 5. instansi pemerintah;
 6. instansi non pemerintah;
 7. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
 8. terminal bus;
 9. pasar;
 10. realestate;
 11. badan sosial/panti asuhan; dan
 12. kelompok usaha lain yang sejenis.

Pasal 5

- (1) NPA sebagai dasar pengenaan Pajak Air Tanah diperoleh dengan cara mengalikan volume air yang diambil dan/atau di manfaatkan dan Harga Dasar Air.
- (2) Volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan dihitung dalam satuan meter kubik (m³).
- (3) Cara perhitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus sabagai berikut :

$$\text{NPA} = \text{Volume Pengambilan} \times \text{Harga Dasar Air}$$

- (4) Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
ALAT SEGEL PAJAK

Pasal 6

- (1) NPA ditetapkan untuk setiap titik pengambilan air tanah baik yang sudah memiliki surat izin pemanfaatan air tanah maupun yang belum memiliki surat izin.
- (2) Setiap wajib pajak memasang meter air atau alat pengukur debit air sesuai Standarisasi Nasional Indonesia sebagai dasar mengukur volume air dan/atau pemanfaatan air tanah.

BAB V
TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

Pasal 7

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan/pemanfaatan air tanah wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah dengan menggunakan formulir pendaftaran beserta lampirannya.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. penyelenggara/penanggungjawab atau kuasanya, mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah;
 - b. formulir yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah dengan melampirkan :
 1. fotocopy identitas dari pemohon (Kartu Tanda Penduduk/ Surat Izin Mengemudi/Pasport);
 2. fotocopy identitas Badan Usaha/Perusahaan/Surat Izin Usaha Perdagangan/Domisili Usaha; dan
 3. fotocopy surat izin pengambilan/pemanfaatan air tanah/surat keterangan proses perizinan apabila ada.
 - c. Dalam hal persyaratan pendaftaran telah dipenuhi, maka ditetapkan sebagai Wajib Pajak dan diterbitkan NPWPD.
- (3) Dalam hal orang pribadi atau badan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka orang pribadi atau badan tersebut ditetapkan secara jabatan menjadi Wajib Pajak dengan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh daerah.

BAB VI
BENTUK, ISI, TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN
PENYAMPAIAN SKPD ATAU DOKUMEN LAIN YANG
DIPERSAMAKAN

Pasal 8

- (1) Pajak Air Tanah dipungut dengan sistem *official assessment* yang perhitungan pajak terutang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat

yang ditunjuk melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (3) Penerbitan SKPD berdasarkan pada pendataan objek pajak dan penghitungan besarnya pajak.
- (4) Pendataan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pengecekan meteran air secara periodik setiap bulan.
- (5) Ketentuan besarnya jumlah atau volume pengambilan dan pemanfaatan air tanah berdasarkan penggunaan meter air (*water air*) dari hasil pengecekan lapangan.
- (6) Bagi wajib pajak yang belum menggunakan meter air (*water air*) ketentuan besarnya jumlah atau volume pengambilan dan pemanfaatan air tanah didasarkan pada tafsiran dengan berpedoman pada data pendukung yang ada di lapangan, antara lain berupa :
 - a. kapasitas pompa; dan
 - b. lamanya penggunaan pompa dihitung 8 (delapan) jam dikalikan jumlah hari di bulan berkenaan.
- (7) Apabila meter air rusak besarnya jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah dapat berpedoman pada rata-rata pemakaian selama 3 (tiga) bulan terakhir.
- (8) Apabila pemanfaatan dan pengelolaan air tanah di alih fungsikan atau dihentikan sementara atau selamanya wajib pajak diharuskan melaporkan secara tertulis kepada Badan Keuangan Daerah selaku Perangkat Daerah pengelola Pajak Daerah
- (9) Bentuk dan formulir SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

BENTUK, ISI SERTA TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN, DAN PENYAMPAIAN SSPD

Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran pajak terutang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD oleh wajib pajak.
- (3) Apabila jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur, maka jatuh tempo pembayaran jatuh pada satu hari kerja sebelum hari libur.
- (4) Pembayaran pajak terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas.

- (5) Wajib Pajak yang akan membayar pajak terutang ke rekening Kas Umum Daerah melalui bank yang ditunjuk atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk dengan menggunakan SSPD yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (6) Wajib Pajak yang telah membayar pajak terutang wajib menyerahkan tanda bukti pembayaran/slip setoran dari bank dan SSPD kepada bendahara penerimaan.
- (7) Bentuk, isi dan cara pengisian SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN
STPD

Pasal 10

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD apabila:
 - b. Dari hasil penelitian SKPD tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo;
 - c. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; dan
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pokok pajak yang tidak atau kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pokok pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (4) Pajak yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih dengan STPD.
- (5) Bentuk, isi dan cara pengisian STPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA

Pasal 11

- (1) Penagihan pajak terutang yang sudah jatuh tempo pembayaran beserta sanksi administrasinya yang belum dibayar, ditagih dengan STPD.

- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran setelah diterbitkannya STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan.
- (3) Pajak yang terutang baik berdasarkan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (4) Pelaksanaan penagihan dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

BAB X

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga;
 - b. permohonan diajukan kepada Bupati secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang mendukung permohonan;
 - c. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak;
 - d. melampirkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga asli yang diajukan keberatan;
 - e. membayar jumlah pajak yang terutang paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak; dan
 - f. diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.

Pasal 13

- (1) Atas keberatan Wajib Pajak, Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah membentuk tim atau menugaskan tim pemeriksa yang berkaitan dengan objek permohonan keberatan untuk melakukan penelitian kantor dan/atau pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian.

- (2) Berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian kantor dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan keputusan atas keberatan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (3) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang surat Keputusan Keberatan belum diterbitkan.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya;
 - b. menerima sebagian;
 - c. menolak permohonan, atau
 - d. menambah besaran jumlah pajak yang terutang.
- (5) Keputusan menerima seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, apabila hasil penelitian atau pemeriksaan membuktikan bahwa alasan atau perhitungan Wajib Pajak sesuai dengan data atau keterangan yang diperoleh dari hasil penelitian atau pemeriksaan.
- (6) Keputusan menerima sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, apabila hasil penelitian atau pemeriksaan membuktikan bahwa sebagian alasan atau perhitungan Wajib Pajak sesuai dengan data atau keterangan yang diperoleh dari hasil penelitian atau pemeriksaan.
- (7) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, apabila permohonan Wajib Pajak telah memenuhi syarat formil, namun hasil penelitian atau pemeriksaan membuktikan bahwa alasan atau perhitungan Wajib Pajak tidak tepat atau tidak benar.
- (8) Keputusan menambah besaran jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, apabila hasil penelitian atau pemeriksaan membuktikan lebih besar dari pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (9) Dalam hal permohonan keberatan di tolak, maka Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah menyampaikan surat jawaban penolakan kepada Wajib Pajak.
- (10) Dalam hal jawaban tidak diberikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, maka permohonan dianggap dikabulkan, Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah menerbitkan Keputusan sesuai isi Keberatan Wajib Pajak.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam ketetapan yang diajukan keberatan, maka Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah menerbitkan ketetapan baru berdasarkan keputusan keberatan yang mencabut ketetapan sebelumnya.
- (2) Terhadap ketetapan baru sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan keberatan.

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Keberatan banding sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan permohonan banding, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan.
- (5) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.

Pasal 16

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati.

- (2) Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terjadi dalam hal :
- a. pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang;
 - c. diterbitkannya :
 1. Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding;
 2. Surat Keputusan Pembetulan;
 3. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administratif atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administratif;
 4. Surat Keputusan Pengurangan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;yang menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak.
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang mendukung permohonan;
 - b. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak;
 - c. tidak memiliki tunggakan pajak;
 - d. melampirkan dokumen yang menjadi dasar pembayaran pajak yang lebih bayar;
 - e. diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pembayaran pajak;
 - f. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos, jangka waktu penyampaian permohonan dihitung berdasarkan tanggal diterimanya surat permohonan sesuai dengan bukti penerimaan surat.

Pasal 18

- (1) Atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah melakukan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan :
 - a. SKPDLB apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari jumlah pajak terutang;
 - b. SKPDN apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak terutang; dan
 - c. SKPDKB apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata kurang dari jumlah pajak terutang.

- (3) Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditolak, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat jawaban kepada Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal jawaban tidak diberikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, maka permohonan dianggap dikabulkan dan SKPDLB diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah melampaui waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak memiliki utang pajak lainnya, maka kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi utang pajak yang bersangkutan.

BAB XII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila dilakukan lagi tindakan penagihan dengan diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa dan adanya pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung ataupun tidak langsung.
- (3) Piutang pajak daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa dimasukkan ke dalam daftar cadangan penghapusan piutang pajak.
- (4) Piutang pajak daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Wajib Pajak pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, dan hasil penjualan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi hutang pajak;
 - d. Wajib Pajak menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukan dan telah memiliki ketetapan hukum dari Instansi yang berwenang;

- e. Wajib Pajak terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari Instansi yang berwenang;
 - f. Hak untuk melakukan penagihan piutang pajak daerah sudah kadaluwarsa;
 - g. Dokumen sebagai dasar penagihan piutang pajak daerah tidak ditemukan disebabkan *force majeure*;
 - h. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - i. Hak Daerah untuk melakukan penagihan piutang pajak daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati;
 - j. Wajib Pajak sudah menghentikan usahanya, namun masih memiliki tunggakan pajak, sedangkan Wajib Pajak sudah tidak mampu untuk melunasi tunggakannya;
 - k. Wajib pajak pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; dan
 - l. Sebab lain yang menyebabkan hutang pajak tidak dapat dilunasi, sesuai hasil penelitian.
- (5) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah pada setiap akhir tahun.
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah paling sedikit memuat:
 - a. nama Subjek Pajak dan/atau penanggung pajak;
 - b. nama Objek Pajak dan/atau penanggung pajak;
 - c. tahun pajak;
 - d. numlah piutang pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - e. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
 - f. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.
- (3) Berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah membentuk Tim untuk melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak yang terdapat dalam Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugas wajib membawa Surat Perintah yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah.

- (5) Hasil penelitian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) baik yang bersifat administratif maupun lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian.
- (6) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat :
 - a. nama Subjek Pajak dan/atau penanggung pajak;
 - b. nama Objek Pajak dan/atau penanggung pajak;
 - c. NPWPD;
 - d. nomor dan tanggal STPD;
 - e. tahun pajak;
 - f. besarnya piutang pajak daerah yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - g. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
 - h. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan;
 - i. gambaran wajib pajak dan piutang pajak daerah yang bersangkutan, sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak daerah yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan; dan
 - j. keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.
- (7) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah mengajukan permohonan penghapusan piutang pajak daerah kepada Bupati berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan disertai pertimbangan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah.
- (8) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah disetujui Bupati, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Penghapusan piutang pajak dilakukan oleh :
 - a. Bupati untuk jumlah pajak sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
 - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah pajak lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Piutang yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak daerah terutang.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak daerah terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu.

- (3) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan dan keringanan pajak setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak serta memberikan pembebasan pajak kepada Wajib Pajak atau objek pajak tertentu dengan pembebasan sebagian atau seluruhnya dari pajak yang terutang.

Pasal 23

- (1) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak daerah diajukan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak daerah sebagaimana pada ayat (1) dapat diajukan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
- (3) Permohonan diajukan oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;
 - b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang mendukung permohonan;
 - c. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak;
 - d. melampirkan foto copy SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD yang dimohonkan;
 - e. diajukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD/STPD/SKPDKB/SKPDKBT;
 - f. tidak sedang diajukan keberatan atas STPD/SKPDKB/SKPDKBT/ SKPD yang dimohonkan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding; dan
 - g. melampirkan laporan keuangan atau catatan keuangan tahun sebelumnya dan tahun berkenaan.

Pasal 24

- (1) Atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah membentuk tim atau menugaskan tim pemeriksa yang berkaitan dengan objek permohonan untuk melakukan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian.
- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim dapat meminta dokumen selain laporan keuangan atau catatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf g kepada Wajib Pajak dan/atau meminta informasi/keterangan dari pihak-pihak yang diperlukan.

- (3) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan dan keringanan pajak setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak serta memberikan pembebasan pajak kepada Wajib Pajak atau objek pajak tertentu dengan pembebasan sebagian atau seluruhnya dari pajak yang terutang.

Pasal 23

- (1) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak daerah diajukan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak daerah sebagaimana pada ayat (1) dapat diajukan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
- (3) Permohonan diajukan oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;
 - b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang mendukung permohonan;
 - c. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak;
 - d. melampirkan foto copy SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD yang dimohonkan;
 - e. diajukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD/STPD/SKPDKB/SKPDKBT;
 - f. tidak sedang diajukan keberatan atas STPD/SKPDKB/SKPDKBT/ SKPD yang dimohonkan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding; dan
 - g. melampirkan laporan keuangan atau catatan keuangan tahun sebelumnya dan tahun berkenaan.

Pasal 24

- (1) Atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah membentuk tim atau menugaskan tim pemeriksa yang berkaitan dengan objek permohonan untuk melakukan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian.
- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim dapat meminta dokumen selain laporan keuangan atau catatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf g kepada Wajib Pajak dan/atau meminta informasi/keterangan dari pihak-pihak yang diperlukan.

- (3) Berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah memberikan jawaban atas permohonan Wajib Pajak berupa persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, maka Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah menyampaikan surat jawaban penolakan kepada Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, maka permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak daerah dianggap dikabulkan.

BAB XIV

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat :
 - a. membetulkan SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - c. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (2) Untuk mendapatkan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi Wajib Pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan yang jelas kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah.

- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB, kecuali Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut bukan semata-mata kesalahannya.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dokumen sebagai berikut :
 - a. foto kopi identitas diri (KTP/KK/SIM/identitas lain yang sah);
 - b. bukti pelunasan pembayaran pajak tahun sebelumnya berdasarkan masa pajak yang bersangkutan;
 - c. SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD;
 - d. bukti-bukti lain yang dapat menguatkan permohonan Wajib Pajak.
- (5) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi terhadap pajak yang terutang berlaku untuk 1 (satu) jenis pajak dalam masa dan tahun bersangkutan.
- (6) Dalam hal permohonan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Wajib Pajak diberikan kesempatan selama 1 (satu) bulan untuk melengkapi persyaratan dimaksud, terhitung sejak diterimanya surat permohonan.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat melengkapi persyaratan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), permohonan dinyatakan ditolak.
- (8) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya berhak melakukan verifikasi lapangan atau pemeriksaan atas alasan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 26

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan keputusan terhadap permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian, mengabulkan seluruhnya atau menolak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap dikabulkan.
- (4) Wajib Pajak yang telah menerima keputusan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi untuk suatu ketetapan pajak, tidak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengurangan pokok pajak untuk ketetapan yang sama.

BAB XV
PEMERIKSAAN

Pasal 27

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
- (2) Untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah menunjuk tim yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 28

Wajib Pajak yang diperiksa, wajib :

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan objek pajak yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan secara jabatan objek pajak dimaksud dengan menetapkan SKPDKB.
- (2) Wajib Pajak wajib melaporkan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 6-12- 2023



Pj. BUPATI TEBO,

ASPAN

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 6-12- 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

TEGUH ARHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2023 NOMOR 83

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Tebo

Nomor : 83 Tahun 2023


Tanggal : 6-12- 2023

**Tentang : Pedoman Pelaksanaan
Pajak Air Tanah**

**HARGA DASAR AIR TANAH MENURUT PERUNTUKAN DAN VOLUME
PENGAMBILAN AIR**

NO	Peruntukan Air	Volume Pengambilan Air Tanah (dalam M ³)				
		0 - 50 m ³ (Rp)	51 - 500 m ³ (Rp)	501 - 1000 m ³ (Rp)	1001 - 2500 m ³ (Rp)	> 2500 m ³ (Rp)
1	Kelompok 5	4.136	4.431	4.874	5.542	6.535
2	Kelompok 4	5.317	6.204	7.533	9.530	12.520
3	Kelompok 3	6.499	7.976	10.192	13.518	18.499
4	Kelompok 2	7.681	9.749	12.851	17.506	24.484
5	Kelompok 1	8.862	11.521	15.509	21.494	30.463

**BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
(SKPD)**

	PEMERINTAH KABUPATEN TEBO BADAN KEUANGAN DAERAH Komplek Perkantoran Seentaak Galah Serengkuh Dayung Telp.(0744) 21350, 21580 Fax 21530 Muara Tebo	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKP- DAERAH)	NO. URUT : (g)
<p style="text-align: right;">MASA PAJAK (a) : TAHUN PAJAK (b) :</p> <p>NAMA WAJIB PAJAK © : ALAMAT WAJIB PAJAK (d) : NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (e) : TANGGAL JATUH TEMPO (f) :</p>			
NO	KODE REKENING	URAIAN PAJAK DAERAH	JUMLAH (Rp.)
1		Pajak Air Tanah Tahun (h)	
		Volume Pengambilan ... (i)	
		HDA (j)	
		NPA (k) : ...	
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak (l)	-
		Jumlah Ketetapan Pajak Terutang (m)	-
<p>Dengan huruf : PERHATIAN :</p> <p>1. Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer ke RKUD Kab. Tebo No. 901500045 Bank Jambi, atau penyetoran langsung di Bank Jambi</p>			
<p>Muara Tebo, (n)</p> <p>Jabatan Penandatangan (o)</p> <p>Nama Pejabat Penandatangan (p) NIP. Pejabat Penandatangan (q)</p>			
<p><u>TANDA TERIMA</u></p>			
<p>NAMA (v) : ALAMAT (s) : NOMOR TELP. (t) :</p>			<p>NO. URUT : (g)</p> <p>Yang menerima,</p> <p>_____ Nama Lengkap (u)</p>

CARA PENGISIAN :

- huruf (a) : di isi dengan bulan periode pajak terhutang
- huruf (b) : di isi dengan tahun pajak berjalan
- huruf (c) : di isi dengan nama wajib pajak/ pelapor
- huruf (d) : di isi dengan alamat wajib pajak/ pelapor
- huruf (e) : di isi dengan NPWPD wajib pajak
- huruf (f) : di isi dengan tanggal jatuh tempo pajak
- huruf (g) : di isi dengan nomor urut pencatatan
- huruf (h) : di isi dengan tahun pajak
- huruf (i) : di isi dengan jumlah/volume pengambilan/pemanfaatan air tanah
- huruf (j) : di isi dengan nilai Harga Dasar Air (HDA)
- huruf (k) : di isi dengan besaran NPA
- huruf (l) : di isi dengan nilai/jumlah besaran ketetapan pokok pajak terhutang
- huruf (m) : di isi dengan nilai/jumlah besaran ketetapan pokok pajak terhutang
- huruf (n) : di isi dengan tanggal, bulan dan tahun penandatanganan
- huruf (o) : di isi dengan jabatan penandatanganan
- huruf (p) : di isi dengan nama lengkap pejabat penandatanganan
- huruf (q) : di isi dengan NIP pejabat penandatanganan
- huruf (s) : di isi dengan alamat yang menerima SKPD
- huruf (t) : di isi dengan nomor telp/hp yang menerima SKPD
- huruf (u) : di isi dengan nama lengkap yang menerima SKPD
- huruf (v) : di isi dengan nama lengkap yang menerima SKPD

**BENTUK, ISI SERTA TATA CARA PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
(SSPD)**

	PEMERINTAH KABUPATEN TEBO BADAN KEUANGAN DAERAH Komplek Perkantoran Seentaak Galah Serengkuh Dayung Telp.(0744) 21350, 21580 Fax 21530 Muara Tebo		SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SKP-DAERAH)	NO. SSPD : (c)
			TAHUN : (a)	
			MASA PAJAK	
		 s/d (b)	
NAMA WAJIB PAJAK (d) : ALAMAT WAJIB PAJAK (e) : NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (f) : NOMOR VA (g) : PENYETORAN BERDASARKAN (h) :				
NO (i)	KODE REKENING (j)	JENIS PAJAK (k)		JUMLAH (Rp.)
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak		(l)
		Penaan Sanksi Administrasi		(m)
		Penaan Kenaikan		(n)
		Penaan Denda		(o)
		Jumlah Setoran Pajak Daerah		(p)
Dengan huruf (q): -				
Bendahara Penerimaan <u>Nama Lengkap (r)</u> NIP. (s)		Diterima Oleh Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : (t) Tanda Tangan : (u) Nama Petugas : (v) - -		Tanggal,.. (w) Penyetor - <u>Nama Lengkap (x)</u>

CARA PENGISIAN :

- huruf (a) : di isi dengan tahun pajak berjalan
- huruf (b) : di isi dengan periode pajak terhutang
- huruf (c) : di isi dengan urutan SSPD
- huruf (d) : di isi dengan nama lengkap wajib pajak
- huruf (e) : di isi dengan alamat wajib pajak
- huruf (f) : di isi dengan NPWPD wajib pajak
- huruf (g) : di isi dengan nomor unik/virtual account pembayaran pajak
- huruf (h) : di isi dengan jenis ketetapan yang ada sebagai dasar pembayaran
- huruf (i) : di isi dengan nomor urutan
- huruf (j) : di isi dengan kode rekening sesuai jenis pajak
- huruf (k) : di isi dengan jenis pajak yang dibayar
- huruf (l) : di isi dengan nilai/jumlah besaran ketetapan pokok pajak terhutang
- huruf (m) : di isi dengan nilai/jumlah besaran pengenaan sanksi administrasi apabila ada
- huruf (n) : di isi dengan nilai/jumlah besaran pengenaan kenaikan apabila ada
- huruf (o) : di isi dengan nilai/jumlah besaran pengenaan denda apabila ada
- huruf (p) : di isi dengan nilai/jumlah besaran setoran pajak daerah
- huruf (q) : di isi dengan nilai/jumlah besaran setoran pajak daerah yang ditulis dengan huruf
- huruf (r) : di isi dengan nama lengkap Bendahara Penerimaan
- huruf (s) : di isi dengan NIP Bendahara Penerimaan
- huruf (t) : di isi dengan tanggal pembayaran
- huruf (u) : di isi dengan tandatangan petugas tempat pembayaran
- huruf (v) : di isi dengan nama jelas petugas tempat pembayaran
- huruf (w) : di isi dengan tanggal pembayaran
- huruf (w) : di isi dengan nama jelas penyetor/pembayar pajak

CARA PENGISIAN :

- huruf (a) : di isi dengan periode/masa pajak terhutang
- huruf (b) : di isi dengan nomor STPD
- huruf (c) : di isi dengan nama lengkap wajib pajak
- huruf (d) : di isi dengan alamat wajib pajak
- huruf (e) : di isi dengan NPWPD wajib pajak
- huruf (f) : di isi dengan nomor unik/virtual account pembayaran pajak daerah
- huruf (g) : di isi dengan tanggal batas terakhir pembayaran
- huruf (h) : di isi dengan jenis pajak daerah yang dikenakan denda
- huruf (i) : di isi dengan jumlah ketetapan pokok pajak daerah terhutang
- huruf (j) : di isi dengan tanggal jatuh tempo pajak daerah terhutang
- huruf (k) : di isi dengan nilai/jumlah besaran kenaikan pajak terhutang apabila ada
- huruf (l) : di isi dengan nilai/jumlah besaran pengenaan sanksi administrasi apabila ada
- huruf (m) : di isi dengan nilai/jumlah besaran pengenaan denda apabila ada
- huruf (n) : di isi dengan total nilai besaran pokok pajak/kenaikan/sanksi administrasi/denda
- huruf (o) : di isi dengan nilai/jumlah besaran setoran pajak daerah yang ditulis dengan huruf
- huruf (p) : di isi dengan tanggal, bulan dan tahun penandatanganan
- huruf (q) : di isi dengan jabatan penandatanganan
- huruf (r) : di isi dengan nama lengkap pejabat penandatanganan
- huruf (s) : di isi dengan NIP pejabat penandatanganan
- huruf (t) : di isi dengan nama lengkap yang menerima STPD
- huruf (u) : di isi dengan alamat yang menerima SKPD
- huruf (v) : di isi dengan nomor telp/hp yang menerima SKPD
- huruf (w) : di isi dengan nama lengkap yang mengirimkan STPD
- huruf (x) : di isi dengan nama lengkap yang menerima STPD

Pj. BUPATI TEBO,

ASPAN